



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN ACEH UTARA**

**NOMOR : 5**

**TAHUN : 2005**

**SERI : D**

**NOMOR : 5**

**QANUN KABUPATEN ACEH UTARA**

**NOMOR 5 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH UTARA**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA**

**BUPATI ACEH UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka untuk melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dibidang kesehatan perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu mengatur dalam suatu Qanun;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134);
4. Undang-undang .....

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN ACEH UTARA**  
**dan**  
**BUPATI ACEH UTARA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH UTARA.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara;
2. Qanun adalah Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara;
3. Pemerintah.....

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Aceh Utara;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara;
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya dapat disebut UPTD adalah pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan keahlian/profesinya dalam rangka kelancaran tugas Pemerintahan Daerah;

## **BAB II**

### **ORGANISASI**

#### **Bagian Pertama**

#### **Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

##### **Pasal 2**

- (1) Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

##### **Pasal 3**

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dibidang kesehatan dan tugas pemerintahan umum, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### **Pasal 4**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan;
- b. pengkoordinasian, tata usaha rumah tangga dinas, pengumpulan, pengolahan, penganalisa, penyajian data, penyusunan rencana dan program dinas;
- c. penerbitan rekomendasi perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang kesehatan;
- d. penyusunan, perencanaan dan informasi program kesehatan;
- e. pembinaan.....

- e. pembinaan, monitoring, pengevaluasian dan pengawasan bidang pelaksanaan pelayanan dibidang kesehatan;
- f. pelaksanaan pelayanan teknis dibidang kesehatan;
- g. penyajian data dan pelaporan;
- h. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya;

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**  
**Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Bagian Tata Usaha;
  - c. Bidang Program dan Sarana Kesehatan;
  - d. Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
  - e. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Kefarmasian;
  - f. Bidang Kesehatan Keluarga;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan adalah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

**Paragraf 1**  
**Kepala Dinas**

**Pasal 6**

Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Pasal 7**

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati memimpin Dinas, melakukan koordinasi, pembinaan, pelaksanaan kebijakan umum daerah dibidang kesehatan yang menjadi kewenangannya serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 2.....

## **Paragraf 2**

### **Bagian Tata Usaha**

#### **Pasal 8**

- (1) Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu Kepala Dinas dibidang administrasi dan urusan rumah tangga.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### **Pasal 9**

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengendalian administrasi umum, pelayanan ketatausahaan, pengelolaan urusan umum, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, kepegawaian, kehumasan, tatalaksana dan perumusan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 10**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan anggaran dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- b. pengelolaan administrasi, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan rumah tangga dinas, penyusunan peraturan perundang-undangan;
- c. penyiapan data informasi, hubungan masyarakat dan penyelenggaraan inventarisasi;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### **Pasal 11**

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12.....